

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak Pandemi corona virus disease 19 muncul pertama kali di cina, dunia dikejutkan dengan penyebaran secara cepat virus ini hampir semua negara terinfeksi virus tersebut, terutama pada Indonesia virus ini pertama kali muncul di Indonesia pada awal maret 2020 yang hampir semua sektor terkena dampak dari covid-19 yang semakin parah terutama berdampak pada industri perfilman. Selain itu pemerintah juga menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) untuk mempersempit penyebaran virus covid-19 dan pemerintah menghimbau kepada semua masyarakat untuk segala sesuatu kegiatan dilakukan dari rumah sehingga membuat produksi film terhambat., bahkan ada beberapa yang membatalkan untuk tidak jadi diproduksi filmnya karena sangat beresiko.

Pembuatan film sendiri memerlukan proses yang lama dan biaya anggaran yang cukup besar sehingga memiliki resiko kerugian yang besar karena adanya peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk menutup bioskop, serta dalam produksi film membutuhkan orang yang cukup banyak, baik untuk tim produksi, para pemeran yang dapat memicu penyebaran covid-19 selama proses produksi film. Adanya peraturan

tersebut dan permintaan pasar yang sangat besar para produser film beralih memproduksi web series atau film berkelanjutan.

Kemajuan teknologi mempermudah seseorang untuk melakukan kegiatan serta mempermudah untuk mencari hiburan. Sehingga saat hendak ingin melihat film atau web series tidak perlu mengantre tiket bioskop dan tidak perlu pergi ke toko CD untuk membeli film yang ingin ditonton, cukup berlangganan pada aplikasi yang menyediakan layanan web series secara streaming yang dapat kita tonton dirumah melalui smartphone dan laptop.

1

Semakin populernya web series yang diproduksi beberapa episode menjadi pilihan alternatif dikala adanya kebijakan pemerintah yang menyarankan untuk tetap dirumah yang berdampak penutupan bioskop sampai batas waktu yang ditentukan sehingga dengan melihat kondisi di lapangan. Penayangan web series memanfaatkan platform-platform streaming web series untuk menonton secara digital melalui sebuah aplikasi seperti Netflix, VIU, Video, dan layanan streaming lainnya yang bisa kita akses secara gratis maupun dengan berlangganan berbayar. Namun semakin banyaknya web series yang diproduksi banyak terjadi pembajakan dengan memanfaatkan platform aplikasi telegram salah satunya web series dengan judul "*PERTARUHAN The Series*" web series ini adalah serial web Indonesia yang di produksi oleh Screenplay Films yang ditayangkan Secara

¹ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Diponegoro Law Journal ,Vol 5 No.3 (2016)

resmi pada tanggal 11 Juni 2022 di platform video berdasarkan film pertaruhan. serial ini di sutradarai oleh Sidharta Tata . Sebagai contoh judul web series tersebut yang sedang rame yang telah disiarkan secara illegal di platform telegram pemilik hak cipta mengalami kerugian yang dimana dihitung secara matematis sebagai perkiraan satu Chanel telegram yang menyiarkan web series secara gratis tersebut memiliki pelanggan 26.500 pelanggan sedangkan untuk paketan satu bulan di platfrom video di harga 40.000 Jadi kerugian yang di alami oleh pemilik karya web series jika dihitung 26.500×40.000 yaitu sebesar 1.600.000.000 Kurang lebih kerugian yang dialami oleh pemilik ciptaan film web series tersebut.

Telegram merupakan sebuah aplikasi berupa layanan pengiriman pesan instan multiplatform yang bersifat gratis. Pengguna Telegram dapat mengirim berbagai pesan seperti mengirim foto, video, stiker audio, dan berkas berkas dokumen, dan memiliki fitur yaitu Grup Chat yang berkapasitas anggotanya bisa 20.000 orang. Adanya aplikasi telegram dan fitur didalamnya mepermuda pembajak web series untuk diakses oleh orang banyak.²

Hak cipta dibagi menjadi dua yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ialah hak yang bermanfaat mendapatkan ekonomi atas karya yang diciptakan serta produk hak tersebut. Sedangkan hak moral ialah hak yang melekat terhadap pencipta karya yang tidak dapat hapuskan serta

² Revi Astuti, Devi Siti Hamzah Marpaung, Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7 Tahun (2021), hlm. 1087-1098

dihilangkan tanpa alasan apapun meskipun hak cipta atas karyanya telah dialihkan.. Hak cipta dapat diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh pencipta karya atas sesuatu karya yang diciptakannya dibidang ilmu pengetahuan, seni ,dan sastra yang dapat dilindungi terhadap seseorang yang melanggar hak tersebut yang sebagaimana yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.³ Macam-macam hak cipta tersebut seperti karya film, karya buku, web series, musik, dan karya yang di ciptakan lainnya. Web series dan film termasuk karya cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf m. karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, repotase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun, karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lainnya, sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. dalam penciptaan film bagian terpenting adalah siinematografi karena sinematografi adalah Teknik perekamana gambar yang menggabungkan setiap gambar yang terekam menjadi sebuah rangkaian gambar yang mampu menyampaikan ide dan cerita didalamnya.⁴

Dalam perkembangan zaman seringkali terjadi pembajakan web series yang bervariasi bentuk pembajakannya yang pada saat ini banyaknya

³ Akbar, Fajar Alamsyah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3, No. 2, (2016), 1-1

⁴ Zamroni Muhammad, Sinema Virtual Reality: Menggugat Kata Bahasa Sinema, Jurnal Layar: Seni dan Media Rekam Universitas Jember, Vol. 4 No. 2, (2017), 13-26

pembajakan web series yang dilakukan melalui aplikasi telegram yang memanfaatkan fitur Grup Chat yang nantinya setiap orang dapat bergabung yang dimana pembuat grup tersebut akan mengirimkan link episode dari web series yang ingin ditonton. Pembajakan yang dilakukan pembuat grup tersebut dapat merugikan terhadap pencipta karya web series yang sudah tayang. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta dalam hal ini web series yang sedang ditayangkan⁵.

Karya sinematografi merupakan Teknik pengambilan gambar serta Teknik penggabungan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang bisa menyampaikan ide dan cerita. Karya sinematografi merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual serta hak yang melekat bagi penciptanya karya sinematografi atau web series. Oleh karena itu untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain yang menggunakan karya orang lain untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.⁶ Maka dari itu sepatutnya pemerintah harus melakukan perlindungan hak cipta terhadap karya yang sudah dibuat dengan memberikan perlindungan mengenai hak cipta bagi pemegang hak cipta dengan membuat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta agar dapat melakukan upaya penyelesaian permasalahan pembajak web series secara hukum. Dengan demikian dari uraian diatas penelitian ini diberi judul

⁵ Isnaina Nanan, Rokhim Abdul, dan Suratman, Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan sinematografi di aplikasi telegram, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 27 No.7, (2019), 993-1006

⁶ Oksidelfa Yanto, Konsep Perlindungan Hak cipta dalam Ranah Hukum Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD), Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 4, No. 3, (2015), 746-760

*“PERLINDUNGAN HUKUM HAK PENCIPTA TERHADAP PENYIARAN
TANPA IZIN KARYA SINEMATOGRAFI WEB SERIES PADA APLIKASI
TELEGRAM”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak pencipta atas terjadinya pembajakan karya sinematografi web series pada aplikasi telegram ditinjau melalui Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penyiaran tanpa izin karya sinematografi web series pada aplikasi Telegram ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas berikut tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap tindakan pembajakan karya sinematografi web series pada aplikasi Telegram yang merugikan hak-hak pencipta karya sinematografi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pembajakan karya sinematografi web series pada aplikasi Telegram.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis terhadap perlindungan hak cipta Sinematografi kepada

para pemegang hak cipta dan penulis dapat memiliki pemahaman baru mengenai ketentuan dan pengetahuan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta sehingga terpecahlah sebuah rumusan masalah tersebut.

b. Bagi Pemerintah

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta di Aplikasi Telegram

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum hak cipta sinematografi bagi pemegang hak cipta. Sehingga dapat dijadikan bahan refleksi, pengetahuan maupun langkah antisipasi bagi masyarakat

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain, sebagai bahan serta membantu mengatasi permasalahan yang ada agar tidak lagi terjadi permasalahan seperti ini lagi dalam masalah pembajakan karya film web series di *platfrom* Telegram.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bahan dan perbandingan agar menghindari kesamaan dengan penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini mencantumkan terdahulu sebagai berikut :

PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 1.

NO	Judul	Nama Penulis	Sumber Rujukan	Isi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	PERLINDUNG AN HUKUM PEMILIK HAK CIPTA PEMBAJAKA N KARYA SINEMATOG RAFI DALAM GRUP CHAT PADA APLIKASI TELEGRAM	Revi Astuti, Devi Siti Hamza Marpaun g	Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7 Tahun 2021, hlm. 1087- 1098	dalam penelitian ini ialah para pihak yang melakukan pembajakan dalam penggandaan dan menyebarluaska n hasil karya cipta intelektual seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak-	Perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada lebih spesifik membahas salah satu judul web series “ <i>Pertaruha n</i> ” yang disebar lauskan dengan aplikasi telegram

				<p>hak dari pemilik hak cipta, baik itu hak ekonomi dan hak moral. Pihak-pihak yang melakukan pembajakan tersebut agar ditindak berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang hak cipta, mendapat sanksi tegas, serta melalui menkominfo dapat bertindak untuk memblokir grup-grup chat</p>	<p>sedangkan penelitian terdahulu tidak spesifik membahas judul web seriesnya melainkan keseluruhan semua judul film atau web series yang disebarluaskan pada aplikasi telegram</p>
--	--	--	--	---	---

				di aplikasi telegram agar film dan web series tidak beredar tanpa izin dari pemilik hak cipta.	
2	Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram (TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4 (2021): 346-355)	Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina,, Kuahaty Agustina Balik	TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 4 (2021): 346-355	Penelitian tersebut membahas mengenai penyebaran karya sinematografi tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta, hal ini merupakan pelanggaran yang mengakibatkan	Penelitian terdahulu lebih membahas perlindungan preventif suatu karya sinematografi yang disebarkan di grup telegram

				<p>kerugian bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta, tetapi untuk mencegah pelanggaran tersebut ada perlindungan yang diberikan Untuk melindungi karya Sinematografi, diantaranya: perlindungan hukum preventif dengan memberikan batasan dalam beberapa undang-undang seperti, UUHC</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dan UU ITE serta Peraturan Bersama MENKUMHA M dan MENKOMINF O tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik,</p>	
3	<p>PERLINDUNG AN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MENURUT PASAL 12 UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014</p>	<p>Fajar Alamsya Akbar</p>	<p>JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap potret yang digunakan tanpa</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada bentuk objeknya penelitian terdahulu lebih fokus</p>

	<p>TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA</p>			<p>pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik atau pemegang hak cipta dan untuk mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan pemegang hak cipta atas potret yang di ambil pelaku pelanggaran.</p>	<p>membahas perlindung an hak cipta potret yang digunakan tanpa pemberitah uan kepada pemilik hak cipta sedangkan penelitian yang akan diangkat lebih fokus pada objek perlindung an hak cipta web series <i>“pertaruha</i></p>
--	---	--	--	--	---

					<i>n</i> ” yang disebar luaskan atau di bajak dalam grup chat telegram
4	PELANGGAR AN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF BERN CONVENTIO N DAN UNDANG-	Regent, Alif Firdausa, Revlina Salsabila Roselvia, M. Rahmat Hidayat, Hari Sutra Disemadi	Indonesia law reform jurnal <i>I</i> (1), 111–121.	Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi berdasarkan konfresi bern convention bagi pemilik hak	Penelitian terdahulu berfokus membahas mengenai perlindungan hak cipta sinematografi dalam kajian hukum perfektif

	UNDANG HAK CIPTA			ciptanya. serta melindungi hak cipta dalam ruang lingkup internasional sehingga menghindari atau meminimalisir adanya kemiripan atau penjiplakan maupun pengadaan terhadap suatu hak cipta	bern convention
5	PERLINDUNGAN HUKUM SINEMATOGRAFI TERHADAP PENGAKSESAN TANPA	Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh,	AJUDIKAS I : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1,	Penelitian tersebut membahas mengenai Pengaturan Terhadap Pengaksesan	Perbedaan penelitian terdahulu terdapat pada lebih spesifik membahas

HAK OLEH PENGGUNA APLIKASI TELEGRAM BERDASARK AN UNDANG- UNDANG UNDANG HAK CIPTA DAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA	Helitha Novianty Muchtar	Juni 2021. Hlm 1-16	Sinematografi pada Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pertanggungjaw aban Pihak Telegram Messenger Inc. Terhadap Pengaksesan Sinematografi oleh Penggunanya Berdasarkan Undang-	salah satu judul web series “ <i>Pertaruha n</i> ” yang disebar lauskan dengan aplikasi telegram sedangkan penelitian terdahulu tidak spesifik membahas judul web seriesnya melainkan keseluruha n semua judul film atau web
--	--------------------------------	------------------------	---	---

				Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroni	series yang disebarluaskan pada aplikasi telegram
6	PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENAYANGAN IMPERFECT THE SERIES OLEH AKUN TIKTOK	Vanessa Jaya Arlandy	Reformasi Hukum Trisaktie- ISSN 2657-182XVol. 4No.12022: Hal : 11-20	Penelitian ini membahas apakah penayangan Imperfect The Series yang dilakukan oleh akun TikTok merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta serta bagaimana upaya yang dapat ditempuh oleh Ernest	Perbedaan penelitian terdahulu lebih berfokus pada penyebaran web series “ <i>imperfect the series</i> ” yang disebarluaskan oleh akun tiktok mealalu aplikasi

				Prakasa dalam menanggulangi penayangan Imperfect The Series oleh akun TikTok.	tiktok sedangkan penelitian yang akan diangkat membahas mebgenai penyebaran web series “ <i>pertaruhan</i> ” pada grup chat aplikasi telegram
7	PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM TERHADAP PELANGGAR AN HAK CIPTA	Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, Siti Mahmudah	DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016	Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang	Penelitian terdahulu berfokus membahas mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan

YANNG			dilakukan pada	pada situs
DILAKUKAN			situs penyedia	layanan
SITUS			layanan	streaming
PENYEDIA			stereaming film	di internet
LAYANAN			di internet serta	berbeda
FILM			mengetahui	dengan
STREAMING			bagaimana	penelitian
GRATIS DI			perlindungan	yang akan
INTERNET			yang dilakukan	diangkat ini
(MENURUT			pemerintah	lebih
UNDANG			terhadap	membahas
-			pelanggaran hak	bagaimana
UNDANG			cipta yang ada	perliiindung
NOMOR 28			di internet.	an hukum
TAHUN				mengenai
2014				web series
TENTANG				<i>“pertaruha</i>
HAK CIPTA)				<i>n”</i>
(DIPONEGOR				Pada grup
O				chata
				dengan
				aplikasi
				telegram

8	PERLINDUNG AN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM BIOSKOP YANG DITAYANGK AN PADA MEDIA SOSIAL	Lisa Anggrain i	Skripsi Universitas Putra Batam	Penelitian iini membahas pelanggarann hak cipta yang dilakukan denggan merekam secara lengkap atau hanya potongan potong film dibioskop yang disiarkan melalui media sosial serta penelitian tersebut membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta film bbioskop yang karyanya di	Perbedaan penelitian terdahulu membahas mngenai pelanggara n hak cipta yang dilakukan dibioskop dengan merekam secara lengkap film atau hanya potongan potongan film dan publikasika n melalui media sosial
---	---	-----------------------	---------------------------------------	--	---

				publikasikan melalui social media dan upaya apa yang bisa tempuh oleh pemilik hak cipta yang karyanya di publikasikan tanpa izin.	sedangkan penelitian yang akan di angkat membahas mengenai pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan membagikan web series “pertaruhan” pada grup chat dengan aplikasi telegram
9	Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap	Ayup Suran Ningsih,	Jurnal Meta-Yuridis Vol.	Penelitian ini membahas tentang	Penelitian terdahulu lebih

	Pembajakan Film Secara Daring	Balqis Hedyati Maharani	2 No.1 Tahun 2019)	bagaimana dampak buruk download film melalui cara yang tidak legal atau pembajakan digital serta penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah illegal downloading.	membahas dampak buruk download film secara illegal dan pembajaka n digital sereta membahas mengenai penegakan pelanggara n illegal downloadin g
10	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT SITUS STREAMING	Denico Doly	(Vol. XII, No.1/I/Puslit / Januari/202 0)	Penelitian ini membahas tentang perlindungan hakcipta terhadap pelanggaran hak	Penelittian terdahulu berfokus membahas mengenai pelanggara n hak cipta

	<p>FILM BAJAKAN</p>		<p>cipta pembuat situs streaming film bajakan yang tanpa izin penciptanya menyanggkan filmnya.</p>	<p>yang dilakukan pada situs layanan streaming di internet berbeda dengan penelitian yang akan diangkat ini lebih membahas bagaimana perliindung an hukum mengenai web series <i>“pertaruhan”</i> Pada grup chata dengan</p>
--	-------------------------	--	--	--

					aplikasi telegram
--	--	--	--	--	-------------------

Sumber Data : Diolah Tahun 2024

G. Motode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yang akan digunakan ialah metode yuridis normatif, penelitian dengan metode yuridis normatif ialah merupakan jenis penelitian hukum atau bisa disebut juga penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti misalnya peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum.⁷

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang - undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach)

a. Perundang-Undangan (*Statute Approach*),

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan mengkaji undang – undang dan peraturan yang berhubungan dengan isu hukum yang ada. Penelitian pendekatan perundang – undangan dilakukan dengan cara mempelajari kesesuihana antara Undang – Undang satu dengan Undang – Undang yang lain.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm 181

b. Pendekatan Konseptual (*Coconceptual Approach*),

Pendekatan konseptual merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian hukum yang memberikan pandangan analisis penyelesaian suatu permasalahan dengan melihat konsep – konsep hukum yang melatar belakangnya.

2. Jenis Bahan Hukum

Untuk mendapat data yang akurat , maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif, artinya mempunyai otoritas.ⁱ Adapun Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum akan dilakukan sebagai bahan acuan atau bahan dasar dalam penulisan skripsi yaitu dengan cara studi perpustakaan dan konten analisis.

a. Studi Perpustakaan

Studi Perpustakaan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dokumen-dokumen yang terkait peneliti, buku-buku yang berkaitan dengan materi sebagai objek penelitian untuk selanjutnya dikaji dan di pelajari sebagai bahan penelitian.

b. Konten Analisi

Konten Analisi merupakan cara yang dimana memperoleh informasi yang sudah ada melalui media online atau produk online yang dimana biasanya menyajikan beberapa informasi yang ada di situs web, blog, dan di media sosial lainnya

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang berupa bahan bahan yang terkait dengan penelitian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang akan disusun secara sistematis . data yang didapat akan di hubungkan dengan pokok permasalahan yang akan di teliti yang menghasilkan penjelasan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang akan di teliti dan menjadi dasar dengan pembahasan akibat hukum dari hak cipta di Indonesia. setelah latar belakang dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian akibat hukum hak cipta.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil penelitian yang sudah diteliti dan menyajikan fakta-fakta ataupun data-data dari objek penelitian yang nantinya akan dianalisis dan menjadi pembahasan penelitian. Sebagai berikut

- A. membahas mengenai perlindungan hukum pencipta atas hak - hak yang telah dilanggar oleh pembajak karya sinematografi web series pada aplikasi telegram.
- B. membahas mengenai akibat hukum atas pembajakan karya sinematografi web series pada aplikasi telegram.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini membahas kesimpulan dan menutup seluru hasil penelitian dan pembahasan penelitian yyang sudah di paparkan , yang sebagaimana dalam bab ini berisikan saran-saran dari kesimpulan dan pembahasn yang telah dilkasankan oleh peneliti

